

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2017. LKj IP SKPD Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamankan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP .

Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah Kabupaten dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang kian hari semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang *starting poin* pada arah dan kebijakan bagi pemberdayaan perempuan melalui penyelenggaraan urusan perlindungan anak berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 serta penghapusan KDRT berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi *gab* (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 51 Tahun 2008 : tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:

- Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibantu oleh;

a) Sekretaris mempunyai fungsi :

Pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keuangan. Pelaksanaan urusan Kepegawaian. Pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan semua satuan Unit kerja di lingkungan Dinas. Pelaksanaan Tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
3. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
6. Evaluasi pelaksanaan PUG
7. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
8. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
9. Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak
10. Pembentukan/Pembinaan Forum Anak
11. Perlindungan Kapasitas P2TP2A Dalam Memberikan Advokasi Dan Layanan

c) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
2. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja
4. Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan

d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan sub Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender
3. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

- e) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :
1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 3. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
 4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 6. Evaluasi pelaksanaan PUG
 7. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
 8. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
 9. Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak
 10. Pembentukan/Pembinaan Forum Anak
 11. Perlindungan Kapasitas P2Tp2A Dalam Memberikan Advokasi Dan Layanan.
- f) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub kegiatan antara lain :
1. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
 2. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
 3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja
 4. Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan
- g) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan sub Kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender

3. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1. Personil

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan didukung oleh 24 orang personal yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana tabel I sebagai berikut.

**Personil
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2017**

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/ Golongan	Jml	Pendidikan	Jml	Ket	
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S.2	1		
2.	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	1		
3.	Kepala	3	Pembina (IV/a)	3	S.2	3		
4.	Kasubag	2	Penata Tk. I (III/d)	1	S.1	11		
			Penata (III/c)	1	S.1			
5.	Kasubid	2	Pembina (IV/a)	2	S.2	2		
			4	Penata Tk. I (III/d)	4	S.1		4
6.	Staf	2	Penata Tk. I (III/d)	2	S.1	2		
			1	Penata (III/c)	1	S.1		1
			2	Penata Muda Tk I (III/b)	2	S.1		2
			2	Penata Muda (III/a)	2	S.1		2
			1	Pengatur (II/c)	1	SMA		1
Jumlah		24		24		24		

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II, berikut ini :

Tabel II
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Meja Kerja Eselon	16	Baik
2	Kursi Kerja Eselon	16	Baik
3	Meja Staf	16	Baik
4	Kursi staf	15	Baik
5	Meja Tamu	2	Baik
6	Lemari Besi	10	Baik
7	Komputer	8	Baik
8	Printer	8	1 Rusak
9	AC	2	Baik
10	Mobil Dinas	3	Baik
11	Sepeda motor dinas	3	Baik

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 1.780.576.600 dan terealisasikan sebesar Rp. 1599.489.128 atau 89.83% Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel I. Pembiayaan APBD

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,780,576,600.00	1,599,489,128.00	89.83
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	434,526,600.00	297,651,376.00	68.50
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000.00	1,999,000.00	99.95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	137,200,000.00	20,672,146.00	15.07
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000.00	5,290,000.00	52.90
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,100,000.00	1,075,000	97.73
5	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000.00	9,739,700.00	97.40
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	4,000,000.00	3,940,000.00	98.50
10	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00	18,840,080.00	75.36
11	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50,000,000.00	49,920,450.00	99.84
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	83,626,600.00	74,575,000.00	89.18
B	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	491,050,000.00	449,283,952.00	91.49
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	126,900,000.00	123,825,000.00	97.58
14	Pengadaan Mebelair	200,000,000.00	197,575,000	98.79
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00
16	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	30,000,000.00	29,996,952.00	99.99
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	49,150,000.00	12,887,000.00	26.22
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45,000,000.00	44,696,000.00	99.32
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000.00	4,968,000.00	99.36
20	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
21	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000.00	4,728,000.00	94.56
22	Forum SKPD	0	0	0.00
23	Penyusunan dokumen dan perencanaan evaluasi	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
D	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	575,000,000.00	573,708,000.00	99.78
24	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
25	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
26	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	50,000,000.00	49,208,000.00	98.42
27	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
28	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00

29	Evaluasi pelaksanaan PUG	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
30	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
31	Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
32	Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00
33	Pembentukan/Pembinaan Forum Anak	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
34	Perlindungan Kapasitas P2Tp2A Dalam Memberikan Advokasi Dan Layanan	40,000,000.00	39,500,000.00	98.75
E	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	95,000,000.00	94,149,900.00	99.11
35	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
36	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	40,000,000.00	39,149,900.00	97.87
37	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
38	Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
F	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	140,000,000.00	139,999,900.00	100.00
39	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	60,000,000.00	59,999,950.00	100.00
40	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
41	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
42	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	20,000,000.00	19,999,950.00	100.00

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

LKjIP OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan,

menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, dan Sistematika penulisan,

2. Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja,

Bab ini memuat tentang; a) Rencana Strategis, yang terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran serta Program dan Kegiatan. b) Rencana kinerja tahunan tahun 2017. c) Perjanjian kinerja tahun 2017.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja,

Memuat tentang; A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017, B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

4. Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD

2017 – 2021 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kab. Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan, lebih sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-

agama masyarakat dan kearifan lokal serta terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak.”

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui Pemberdayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sektor industri dan lembaga non formal.

2. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dibidang ekonomi produktif Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua yaitu :

- Terwujudnya peningkatan ketahanan keluarga dalam usaha ekonomi produktif , ketrampilan dan pengetahuan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modal.

3. Meningkatkan Partisipasi organisasi wanita dalam kesetaraan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga yaitu :

- Terwujudnya Partisipasi Organisasi wanita dalam kesetaraan Gender

4. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada Perempuan
- Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada anak

Adapun keserasian program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2021. sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut

Program RPJMD 2017 - 2021	Program Permendagri no.13 Tahun 2006	% Indikator Sasaran
1	2	3
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	% Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan % Pendampingan kasus kekerasan pada Anak % Partisipasi perempuan di bidang pemerintah % Peningkatan peran Perempuan di bidang ekonomi

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2016 - 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kerja antara lain :

a) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
3. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
6. Evaluasi pelaksanaan PUG
7. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
8. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
9. Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak
10. Pembentukan/Pembinaan Forum Anak
11. Perlindungan Kapasitas P2Tp2A Dalam Memberikan Advokasi Dan Layanan

b) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
2. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja
4. Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan

c) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan sub Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender
3. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, mempunyai sasaran strategis dan Indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2017
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada Perempuan	15
		2	Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada anak	40
		3	Persentase Partisipasi Perempuan dibidang ekonomi produktif	11.87
		4	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	5.14

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2017
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1	Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada Perempuan - Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan	15

	Anak		perempuan (P2TP2) - Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	
	2		Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada anak - Perlindungan Kapasitas P2Tp2A Dalam Memberikan Advokasi Dan Layanan - Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak	40
	3		Persentase Partisipasi Perempuan dibidang ekonomi produktif - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender - Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan - Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha - Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan - Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif - Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja - Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan - Sosialisasi Peningkatan Peran	11.87

			<p>Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 	
		4	<p>Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak - Evaluasi pelaksanaan PUG - Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak - Pembentukan/Pembinaan Forum Anak 	5.14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA 2017

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Realisasi Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	8	9	10
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada Perempuan	15%	$\frac{6}{29}$	21 %

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	8	9	10
		2	Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada anak	40%	$\frac{22}{54}$	41%
		3	Persentase Partisipasi Perempuan dibidang ekonomi produktif	11.87%	$\frac{79.256}{669.957}$	11.88%
		4	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	5.14%	$\frac{12.247}{242.098}$	5.13%

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
					TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai berdasarkan Nilai-Nilai Agama Dan Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengangguran Kemiskinan Dan Pengangguran	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% Pendampingan Kasus kekerasan Perempuan	$\frac{\text{Jml pendampingan kasus kekerasan trhd perempuan setiap th}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan pada perempuan}} \times 100$	10%	$\frac{10}{74}$	13.51%	15%	$\frac{6}{29}$	21%
% Pendampingan Kasus kekerasan pada anak			$\frac{\text{Jml pendampingan kasus kekerasan trhd anak setiap th}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan pada anak}} \times 100$	40%	$\frac{40}{76}$	52.63%	40%	$\frac{22}{54}$	41%	
% Partisipasi Perempuan dibidang Ekonomi Produktif			$\frac{\text{Jml pengembang usaha ekonomi produktif}}{\text{Jumlah perempuan}} \times 100$	11,37%	$\frac{76.129}{669.807}$	11.37%	11,87%	$\frac{79.256}{669.957}$	11.88%	
% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan			$\frac{\text{Jml perempuan di lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah perempuan}} \times 100$	5,09%	$\frac{12.297}{242.098}$	5.08%	5,14%	$\frac{12.427}{242.098}$	5.13%	

Capaian kinerja pada tahun 2017 berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Pendampingan kasus kekerasan pada perempuan telah tercapai sebesar 21% dari target yang telah ditetapkan yaitu 15%, karena keberhasilan dalam memberikan Advokasi dan kesadaran untuk memberikan pelaporan sehingga pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan bisa dilakukan pendampingan.
- b. Pendampingan kasus kekerasan pada Anak telah tercapai sebesar 41% dari target yang ditetapkan yaitu 40% ini dikarenakan Advokasi dan kesadaran untuk memberikan pelaporan serta terciptanya Forum anak dan Kota Layak Anak (KLA)
- c. Partisipasi Perempuan dibidang Ekonomi Produktif telah tercapai sebesar 11.88% dari target yang telah ditetapkan 11.87% dikarenakan telah dilakukan pelatihan ketrampilan usaha produktif kepada kelompok-kelompok UPPKS.
- d. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai sebesar 5.13% dan mengalami penurunan target yang telah ditetapkan 5.14% dikarenakan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah banyak yang purna tugas dan kurangnya perekrutan pegawai di lembaga pemerintah.

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pemahaman terhadap hak- hak anak oleh masyarakat masih rendah karena masih terbatas jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi.
- b. Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

- c. Belum adanya komitmen pemerintah berupa produk hukum tentang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dalam hal ini khususnya Instruksi Bupati kepada dinas instansi dan dunia usaha

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Membuat Perda perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagai pedoman bagi SOTK, masyarakat, LSM dan organisasi sosial dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif belum memiliki daya saing yang tinggi, perlu mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek dan bantuan alat usaha serta bantuan modal usaha
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak melalui kegiatan sosialisasi dan pembentukan Gugus Tugas dan Satuan Tugas
- d. Mengadakan Rapat koordinasi yang melibatkan unsur dinas terkait, dunia usaha, forum anak, tokoh masyarakat dan PKK.
- e. Meningkatkan upaya sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang mendukung kegiatan sosialisasi.
- f. Membuat gugus KLA tingkat kabupaten sebagai tim pembina KLA tingkat kecamatan dan desa.

B. REALISASI ANGGARAN 2017

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.1,780,576,600.00 dan terealisasikan sebesar Rp.1,599,489,128.00 atau 89.83% Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

- a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dengan alokasi Rp.15.000.000,00 dipergunakan untuk mendukung peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif dengan 72 perempuan pelatihan khususnya bagi perempuan di pedesaan sehingga perempuan di pedesaan dapat mandiri dalam usaha dan ekonomi dan dapat membantu ekonomi keluarga. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000 atau 100% dan fisik 100%.
- b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00 yang dipergunakan sebagai pendamping korban tindak kekerasan atau / Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan bantuan tim teknis polres, rumah sakit, pengadilan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- c. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk terwujudnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dengan Pembuatan 12 Spanduk/Baliho KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.208.000,00 atau 98,42 % dan fisik 100 %.
- d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,00 yang dipergunakan untuk meningkatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) dalam Pengarusutamaan Gender melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100%.
- e. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.000.000 yang dipergunakan untuk pembinaan keluarga sehat dan sejahtera yang menyangkut pemukiman dan perumahan melalui plesterisian rumah keluarga tidak mampu adapun realisasi keuangan sebesar Rp.140.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

- f. Evaluasi pelaksanaan PUG dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000 yang dipergunakan untuk Laporan tentang pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) sehingga Pemahaman Masyarakat Tentang PUG meningkat kualitasnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- g. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000 yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendataan tentang data gender dan anak sehingga adanya data terperinci dan terpilah tentang gender dan anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- h. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000 yang dipergunakan untuk Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan melalui sosialisasi sehingga mendorong eksistensi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- i. Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000 yang dipergunakan untuk Perencanaan Kabupaten/Kota Layak anak sehingga tercipta Kabupaten Layak anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- j. Pembentukan/Pembinaan Forum Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000 yang dipergunakan untuk Pembentukan/Pembinaan Forum Anak di 20 Desa dalam Kabupaten Lamongan sehingga pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lamongan bisa merata dan terpantau dengan baik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.100.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- k. Perlindungan Kapasitas P2Tp2A Dalam Memberikan Advokasi Dan Layanan dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk pendampingan kasus kekerasan pada anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.500.000,00 atau 98,75% dan fisik 100%.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

- a. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang dipergunakan untuk Meningkatkan Kualitas dan kemampuan Calon Tenaga kerja Perempuan melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- b. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan pedesaan dengan pembelian Oven Kue dan Bahan Praktek Kue Kering untuk pelatihan sehingga meningkatnya partisipasi Angkatan kerja perempuan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.149.900,00 atau 97,87% dan fisik 100%.
- c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang dipergunakan untuk Meningkatkan Kualitas dan kemampuan Calon Tenaga kerja Perempuan melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- d. Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00 yang dipergunakan untuk Peningkatan kuantitas Pembinaan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

- a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dipergunakan untuk meningkatkan Peran Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 59.999.950,00 atau 99,99 % dan fisik 100 %.

- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta terhadap gender melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
- c. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk pameran hasil karya dan usaha perempuan dalam bidang pembangunan dengan peserta sebanyak 92 orang sehingga perempuan dapat mandiri dan percaya diri dalam memasarkan usahanya. Adapun realisasi Rp. 40.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
- d. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang dipergunakan untuk bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan dengan peserta sebanyak 100 orang sehingga Kualitas Perempuan Pekerja Rumahan meningkat. Adapun realisasi Rp. 19.999.950,00 atau 99.99 % dan fisik 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2017 baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berupa kegiatan-kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dikategorikan sangat berhasil (100 %). Hal ini diketahui dari penghitungan dengan pengukuran skala ordinal (skala 85 – 100 = Sangat Baik/ Berhasil). Pencapaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan telah dapat mendukung atau mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 2016 – 2021. Ini artinya kebijakan dan program yang dikerjakan bersinergi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LkjIP Tahun 2017 ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan adalah masih dijumpainya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut wanita dan anak-

anak yang belum bisa didampingi, karena kurangnya dana dan tenaga khusus yang berkompetensi.

B. Saran

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkerjasama dengan lembaga, organisasi maupun perkumpulan perempuan untuk melakukan pendampingan mengenai KDRT.
2. Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program.
3. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.
4. Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal.

Lamongan, 17 Januari 2018


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

drg. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19660219 199303 2 007

**BAHAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2017**

**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
JL. VETERAN NO. 37 TELP (0322) 332 6400**